

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Bogor, 1973, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Wicaksono, S.H. Advokat Penasehat Hukum dari Kantor Hukum AGUS WICAKSONO, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Raya Leuwiliang (samping terminal bus) No.61, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 alamat elektronik Pembanding ellaramdayani6@gmail.com dan alamat elektronik Kuasa Pembanding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 131/Adv/I/2024 PA.Cbn tanggal 18 Januari 2024, dahulu sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Sumedang, 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wawan Wanudin, S.H. dan Kawan, para Advokat dan Penasehat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WAWAN WANUDIN S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Sikuit Sentul No. 05, Leuwikutug RT 001 RW 006, Desa Leuwikutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

29 Januari 2024 alamat elektronik
Terbanding agussuryana7676@gmail.com serta alamat
elektronik Kuasa Terbanding
Wawanwanudin.sh2020@gmail.com yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Register Nomor
262/Adv/II/2024/PA.Cbn tanggal 01 Pebruari2024, dahulu
sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raaji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung dan tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :

- a. Nafkah Iddah selama masaiddah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: (nama anak), perempuan, lahir 30 Juli 2002 dan (nama anak), laki-laki, lahir 14 Nopember 2009 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn dan kesehatan dengan kenaikan minimal sepuluh persen setiap tahunnyasampai anak tersebut dewasa atau mandiri (menikah);
 4. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tentang uang pensiun Tergugatrekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding pada tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan banding melalui E-court fitur upaya hukum banding dan ditandatangani plh Panitera/Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cibinong karena diajukan secara elektronik melalui E-court dan telah diberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Januari 2024 melalui E-court dan telah diverifikasi pada tanggal 29 Januari 2024, serta memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding/d/h Termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tertanggal 10 Januari 2024, menjadi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Eksepsi Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan rekonvensi Pembanding d/h Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Terbanding d/h Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Ex aequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Februari 2024 melalui E-court dan telah diverifikasi pada tanggal 12 Februari 2024 dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 10 Januari 2024 bila majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) melalui e-court pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 kemudian Kuasa Hukum Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) melalui e-court pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024, kemudian Kuasa Hukum Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya dan Termohon dan Kuasanya secara elektronik dan permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 22 Januari 2024 masih dalam masa tenggang waktu banding (pada hari ke 12 dari 14 hari kalender), sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura,jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/X/II/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata. Perdata Agama. Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding memberikan kuasa baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Cibirong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Firdaus, S.H, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh

karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, memori banding, kontra memori banding dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsiyaitu:

1. Bahwa permohonan Terbanding tidak jelas (*obscuur libel*) tentang alasan perceraian apakah karena telah pisah 2 (dua) tahun) atau karena telah terjadi pertengkaran atau karena ada wanita lain atau karena Terbanding sudah membuat surat pernyataan menjatuhkan talak;
2. Surat Kuasa Terbanding cacat formil karena tidak menyebutkan di lingkungan peradilan mana diajukan;
3. Permohonan cerai talak Terbanding masih premature karena belum memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;
4. Domisili Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana terdapat pada putusan halaman 32 dengan kesimpulan eksepsi *a quo* sudah termasuk pokok perkara, bukan eksepsi tentang kewenangan absolut maupun kewenangan

relatif, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah benar dan tepat sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan patut untuk dikuatkan dengan menolak eksepsi *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana terdapat pada putusan halaman 32-33 dengan kesimpulan Surat Kuasa tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan setelah mempelajari Surat Kuasa, ternyata sudah jelas Kuasa Hukum diberi kuasa untuk mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Cibinong, dengan demikian eksepsi *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi angka 3 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana terdapat pada putusan halaman 33 dengan kesimpulan sudah termasuk pokok perkara, bukan eksepsi kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah benar dan tepat sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan patut untuk dikuatkan dengan menolak eksepsi *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi angka 4 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana terdapat pada putusan halaman 33-34 dengan kesimpulan domisili Terbanding bukan menjadi syarat dalam mengajukan permohonan talak, namun yang menjadi patokan adalah tempat tinggal Pemanding sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah benar

dan tepat sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan patut untuk dikuatkan dengan menolak eksepsi *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan permohonan talak dengan alasan pada pokoknya antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada kecocokan lagi sering berselisih karena sikap Pembanding yang tetap tidak diterima dengan perbuatan Terbanding yang telah berhubungan dengan wanita lain meskipun perempuan tersebut berjanji tidak akan chattingan lagi dengan Terbanding, kemudian Terbanding pada 23 April 2022 telah membuat surat pernyataan jatuh talak terhadap Pembanding lalu pergi meninggalkan Pembanding hingga sekarang, sehingga permohonan talak Terbanding telah memenuhi alasan cerai Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, atas permohonan talak *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 36-43 dengan kesimpulan mengabulkan permohonan talak Terbanding, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun alasan cerai Terbanding tidak secara implisit menyebutkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun dari jawab menjawab di muka sidang dapat disimpulkan antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan ada wanita lain yang dilanjutkan dengan membuat surat pernyataan jatuh talak Terbanding kepada Pembanding lalu pergi meninggalkan Pembanding sejak April 2022 hingga sekarang, oleh karena itu alasan perceraian karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Pembanding dalam jawabannya telah menolak alasan tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR Terbanding harus membuktikannya dengan mengajukan saksi dari pihak keluarga sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga (saudara kandung Terbanding) nama Nana Sukmana bin Adang dan Anita Aryani binti Adang, setelah memeriksa berita acara sidang ternyata kedua saksi tersebut tidak ada yang mengetahui secara langsung tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, namun hanya berdasarkan cerita dari Terbanding, oleh karena itu kedua saksi tersebut termasuk kategori saksi *testimonium de auditu* sesuai Pasal 171 ayat (1) HIR jo Pasal 1907 KUHPerdara, maka kesaksian para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian, dengan demikian alasan cerai tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dinilai tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan cerai Terbanding dengan Pembanding telah berpisah 2 (dua) tahun karena Terbanding telah meninggalkan Pembanding ternyata berdasarkan fakta persidangan bahwa Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding belum ada 2 (dua) tahun, yaitu meninggalkan sejak April 2022 hingga mengajukan permohonan talak pada bulan September 2023 baru 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dengan demikian alasan cerai berdasarkan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinilai tidak terbukti, oleh karena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan talak Terbanding patut untuk ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pesangon pensiun Terbanding sejumlah 50% (lima puluh persen), atas gugatan rekonvensi;

a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat karena gugatan *a quo* merupakan akibat dari perceraian, sedangkan permohonan talak Terbanding telah ditolak sebagaimana pertimbangan dalam Konvensi,

maka gugatan reconvensi Pembanding patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah harus untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/X/II/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata..Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu upiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Asep Saepudin, M, S.Q.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

